



PRO JUSTITIA

Perbaikan Permohonan  
(yg lama diganti semua)

# R HUKUM ELANG & REKAN



**ASLI**

**Jakarta, 23 Maret 2024.**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Pemilihan Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

Nama : **M. DENI HEGAR, SH., MH.**  
NIK : 1671071412970014  
NPAPG : 1671150206270006.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Rama 10 RT.004 RW.001  
Kelurahan Alang-Alang Lebar  
Kecamatan Alang-Alang Lebar  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor telepon/HP 08122227051  
Email RGumay86@gmail.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Palembang 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/KH-ER/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**MUHAMAD YOSI AGUSTIAN, SH., MH.**

Identitas diatas adalah Advokat dengan NIA: 23.02928 pada Kantor Hukum ELANG & REKAN yang beralamat di Perumahan Griya Duta Mas Cluster Akasia Blok A5-28 Sukarami Palembang, Phone: 085321141993 email: RGumay86@gmail.com. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya, yang dapat bertindak baik sendiri maupun bersama-sama maupun Substitusi untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>15:32:00 WIB</i>

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Palembang 2 (dua) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (***terlampir***);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 56/PL.01.4-Pu/1671/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai politik Golongan Karya (Golkar) [**Bukti P-3**];

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, dikarenakan perolehan suara Pemohon dirugikan oleh keputusan KPU untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Palembang Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 (Dua) Nomor Urut 2, yang Pemohon akan uraikan sebagai berikut:

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	PARPOL	NAMA CALEG DPRD PALEMBANG DAPIL 2	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1.	GOLKAR	RUBI INDIARTA	5.484	5.209
2.	GOLKAR	M. DENI HEGAR, SH., MH.	5.431	5.431

**SELISIH VERSI PEMOHON UNGGUL M. DENI HEGAR, SH., MH : 222 SUARA**

**SELISIH VERSI TERMOHON UNGGUL RUBI INDIARTA : 53 SUARA**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar versi Pemohon tersebut diatas mempengaruhi rangking / peringkat posisi terpilihnya Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 namun versi perolehan suara dari Termohon membuat Pemohon diposisi rangking/peringkat ke-3 (Tiga) sehingga tidak terpilih yang diakibatkan oleh kecurangan di Pemilu Tahun 2024, adapun uraian yuridis sebagai berikut:

1. **Pemohon** adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 2 yakni atas nama **M. Deni Hegar, SH., MH** yang jumlah suaranya telah dirugikan oleh **Rubi Indiartha** (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) dan patut diduga diperoleh atas penggelembungan suara dari sumber Suara Partai Golkar maupun Suara Caleg lainnya;
2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 saat perhitungan di tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar didapatkan oleh Tim **Pemohon** dilapangan adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh **Rubi Indiartha** (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) di TPS 001 yakni sejumlah 2 Suara dan TPS 002 yakni sejumlah 5 Suara di Kelurahan Alang-Alang Lebar sehingga total penggelembungan di Kedua TPS tersebut berjumlah sebanyak 7 Suara yang semuanya diambil dari suara Partai;
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, **Pemohon** melaporkan kepada Panwascam Kecamatan Alang-Alang Lebar yang kemudian telah diterima namun tidak ada tindak lanjut yang konkrit atas laporan **Pemohon**;

4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 **Pemohon** melanjutkan laporan kepada Bawaslu Kota Palembang dibuktikan dengan tanda terima namun tidak ada tindak lanjut;
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB **Pemohon** mendapatkan kiriman foto D Hasil setelah dicocokkan dengan data C1 Plano dan D1 hasil terdapat perbedaan dimana sebanyak 75 TPS didapatkan pemindahan suara ke **Rubi Indiartha** (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) dengan jumlah 175 Suara yang bersumber dari Caleg lain maupun Partai;
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 sekira 13.00 WIB **Pemohon** melaporkan ke Bawaslu Palembang dan diterima dengan nomor register: 003/REG/LP/PL/KOTA/06.01/III/2024 dan tembusan ke KPU Kota Palembang;
7. Bahwa terhadap laporan **Pemohon** sebagaimana poin ke 6 tersebut diatas, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Palembang kepada KPU Kota Palembang untuk dilakukan pencermatan ulang terhadap TPS yang bermasalah dengan Nomor Surat: 096/pm.02.02/k.ss/16/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk menghitung ulang pada TPS yang diduga mengalami pengelembungan suara di Kecamatan Alang-alang Lebar untuk Pemilu Dapil 2 Kota Palembang Partai Golkar dan telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh **Rubi Indiartha** dan kembalikan suara seperti semula sesuai dengan C1 Hasil dan C1 Plano;
9. Bahwa ada tanggal 6 Maret 2024 perhitungan suara di Kecamatan Sukarame diambil alih oleh KPU Palembang, sekira pukul 02.30 WIB **Pemohon** mendapatkan kiriman foto dari Saksi Partai PKB atas nama Atalilah David ternyata didapat perbedaan hasil yang Kami pegang terhadap 54 TPS yang menggelembung atau berpindah ke **Rubi Indiartha** (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) baik dari Partai maupun Caleg lain dengan jumlah suara 275 suara;
10. Bahwa sebagaimana Poin ke 9 tersebut diatas, Kami sampaikan laporan ke Bawaslu kota Palembang dibuktikan dengan tanda terima namun tidak ada kelanjutan;

11. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumsel dengan register: 037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tentang Penyampaian Laporan;
12. Bahwa Bawaslu Palembang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Sumsel Nomor: 100/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Permintaan Kepada KPU Sumsel untuk melakukan Pencermatan C Hasil dan D Hasil pada saat Rekapitulasi perhitungan perolehan suara terkait dengan penggelembungan suara di Kecamatan Sukarame untuk Pemilihan DPRD Kota Palembang Dapil 2 pada Partai Golkar;
13. Bahwa dugaan terhadap penggelembungan suara yang dilakukan oleh **Rubi Indiartha** (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) ini mengakibatkan perubahan rangking suara real berdasarkan C Hasil yang semula **Pemohon** berada diposisi rangking 2 menjadi rangking 3 sehingga seharusnya **Pemohon** mendapatkan kursi kedua DPRD Kota Palembang Dapil 2 Partai Golkar menjadi kursi perolehan suara Rubi Indiartha (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2 dengan Nomor Urut 1) dari hasil penggelembungan yang telah dilakukannya tersebut;
14. Bahwa berkaitan dengan tahapan sebagaimana uraian diatas, telah viral pemberitaan online yang mendukung bahwa telah ada kejadian pelanggaran pemilu;
15. Bahwa pada rekap D1 yang **Pemohon** terima telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar Nomor urut 1 Dapil Palembang 2 atas nama **Rubi Indiartha** baik dengan pemindahan suara dari partai maupun mengambil dari suara caleg lain;
16. Bahwa **Rubi Indiartha** awalnya melakukan penggelembungan suara di seluruh Kelurahan yang ada di kecamatan Alang - Alang Lebar dan oleh **Pemohon** telah dilaporkan di Bawaslu kemudian dilakukan perbaikan sehingga pelanggaran Pemilu tersebut terbukti;
17. Bahwa **Rubi Indiartha** kemudian Kembali mengulangi perbuatan pelanggaran Pemilu dengan melakukan penggelembungan suara di

seluruh TPS yang masuk dalam Kecamatan Sukarami sebagaimana tertera dalam table dibawah ini:

**REKAPITULASI MANDIRI PENGELEMBUNGAN SUARA OLEH RUBI INDIARTA DI KECAMATAN SUKARAMI**

Kecamatan : Sukarami

Kelurahan : Talang Jambe

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 01	RUBI INDIARTA	0	2	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 02		0	7	Bertambah sebanyak 7 suara
TPS 03		2	8	Bertambah sebanyak 3 Suara
TPS 05		4	14	Bertambah sebanyak 10 suara
TPS 09		2	22	Bertambah sebanyak 20 suara
TPS 18		16	20	Bertambah sebanyak 4 suara
TPS 19		7	16	Bertambah sebanyak 9 suara
TPS 43		1	14	Bertambah sebanyak 10 suara
TPS 44		2	10	Bertambah sebanyak 8 suara
TPS 47		1	12	Bertambah sebanyak 11 suara

Kecamatan : Sukarami

Kelurahan : Sukodadi

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 01	RUBI INDIARTA	1	2	Bertambah sebanyak 4 suara
TPS 05		1	7	Bertambah sebanyak 6 suara
TPS 11		3	8	Bertambah sebanyak 5 Suara
TPS 15		4	7	Bertambah sebanyak 3 suara



TPS 20		4	9	Bertambah sebanyak 5 suara
TPS 21		0	2	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 22		1	8	Bertambah sebanyak 7 suara
TPS 23		2	8	Bertambah sebanyak 6 suara
TPS 27		2	7	Bertambah sebanyak 5 suara
TPS 30		1	3	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 35		10	11	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 44		4	6	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 54		17	18	Bertambah sebanyak 1 suara

Kecamatan : Sukarami  
Kelurahan : Sukarami

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 06	RUBI INDIARTA	1	3	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 13		0	2	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 28		1	4	Bertambah sebanyak 3 Suara
TPS 52		5	9	Bertambah sebanyak 4 suara

Kecamatan : Sukarami  
Kelurahan : Talang Betutu

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 01	RUBI INDIARTA	16	20	Bertambah sebanyak 4 suara
TPS 03		13	18	Bertambah sebanyak 5 suara
TPS 04		14	19	Bertambah sebanyak 5 Suara
TPS 06		5	34	Bertambah sebanyak 29 suara

TPS 17		0	7	Bertambah sebanyak 7 suara
TPS 26		0	20	Bertambah sebanyak 20 suara
TPS 31		0	4	Bertambah sebanyak 4 suara
TPS 53		2	22	Bertambah sebanyak 20 suara

Kecamatan : Sukarami  
Kelurahan : Sukabagun

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 036	RUBI INDIARTA	1	5	Bertambah sebanyak 4 suara
TPS 048		1	5	Bertambah sebanyak 4 suara

Kecamatan : Sukarami  
Kelurahan : Kebun Bunga

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 017	RUBI INDIARTA	1	4	Bertambah sebanyak 3 suara
TPS 075		1	3	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 096		1	2	Bertambah sebanyak 1 Suara

Kecamatan : Sukarami  
Kelurahan : Sukajaya

No TPS	Partai Golkar	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	KETERANGAN
	Nama Calon Legislatif			
TPS 19	RUBI INDIARTA	0	5	Bertambah sebanyak 5 suara
TPS 27		0	3	Bertambah sebanyak 3 suara
TPS 28		3	5	Bertambah sebanyak 2 Suara
TPS 31		1	3	Bertambah sebanyak 2 suara

TPS 34		2	3	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 39		0	1	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 61		6	8	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 63		6	8	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 67		4	5	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 93		5	6	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 94		0	1	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 105		3	4	Bertambah sebanyak 1 suara
TPS 111		0	2	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 130		2	4	Bertambah sebanyak 2 suara
TPS 136		3	5	Bertambah sebanyak 2 suara

**HASIL HITUNG REAL BERDASARKAN C1 PLANO / C1 HASIL**

NO. URUT	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA REAL
1	RUBI INDIARTA	5.209
2	M. DENI HEGAR,SH.,MH (PEMOHON)	5.431

**SELISIH UNGGUL M. DENI HEGAR, SH., MH : 222 SUARA**

**HASIL HITUNG BERDASARKAN D HASIL KPU KOTA PALEMBANG**

NO. URUT	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA REAL
1	RUBI INDIARTA	5.484
2	M. DENI HEGAR,SH.,MH (PEMOHON)	5.431

**SELISIH UNGGUL RUBI INDIARTA : 53 SUARA**

18. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 (Dua) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai dengan Caleg Partai GOLKAR untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 berdasarkan D. Hasil KPU Kota Palembang**

No	Peserta Pemilu 2024 untuk Pengisian Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kota Palembang 2	Perolehan Suara Berdasarkan D Hasil KPU Kota Palembang	Perolehan Kursi
1	GERINDRA	36.480	2
2	GOLKAR	24.975	2
3	NASDEM	23.484	2
4	PDI-P	23.254	1
5	DEMOKRAT	19.149	1
6	PKS	18.003	1
7	PKB	15.954	1
8	PAN	11.182	1

**Tabel 2 Rekap Perolehan Suara Caleg DPRD Kota Palembang Terpilih Berdasarkan Data KPU**

NO	NAMA CALEG	TOTAL SUARA CALEG	NAMA PARTAI
1	BUDI MULYA	6.452	GERINDRA
2	MUHAMAD ASYWAT	5.939	GOLKAR
3	M NOFRANDO TRIANSYAH	6.340	NASDEM
4	HAFIZ RAMADHONIE	4.740	PDI-P
5	MULIADI	5.966	DEMOKRAT
6	JUMONO	4.596	PKS
7	SUTAMI	7.289	PKB
8	MUHAMMAD NORMANSYAH	6.346	GERINDRA
9	WAHYU AZIZ SAPUTRA	2.944	PAN
10	RUBI INDIARTA	5.484	GOLKAR
11	ANDRI ADAM	4.165	NASDEM

**Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai GOLKAR Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 Menurut Pemohon berdasarkan Model C.1 salinan Hasil KPPS dan model D. Hasil Kecamatan**

NO URUT	PARTAI/CALEG	KECAMATAN			TOTAL
		KEMUNING	AAL	SUKARAME	
4	SUARA PARTAI GOLKAR	573	645	1.273	2.491
1	Rubi Indiarta	1.219	1.723	2.267	5.209
2	M. Deni Hegar, SH, MH	455	2.477	2.499	5.431
3	Arifyani Zulaiha, SH	72	82	129	283
4	Muhammad Asywat, S. Kom	3.238	624	2.077	5.939
5	Danu Hartawan Ali Warga	83	99	141	323
6	Virry Ayu Rika Dianty	33	33	78	144
7	Ichwan Chaidir, SP	39	92	72	203
8	Amran Basahil, SE	91	165	3.969	4.225
9	Siska Novianti	64	70	113	247
10	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu, S.I.P	45	169	232	446
11	Cik Gaya Angelica, S.E	10	7	17	34
	TOTAL	5.922	6.186	12.867	24.975

Catatan: Berdasarkan Rekapitulasi diatas, Rubi Indiarta kalah 222 Suara dari M. Deni Hegar, SH., MH.

**Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai GOLKAR untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 Menurut Pemohon berdasarkan Model D.1 Hasil KPU**

NO URUT	PARTAI/CALEG	KECAMATAN			TOTAL
		KEMUNING	AAL	SUKARAME	
4	SUARA PARTAI GOLKAR	573	645	1.216	2.434
1	Rubi Indiarta	1.219	1.723	2.542	5.484
2	M. Deni Hegar, SH, MH	455	2.477	2.499	5.431
3	Arifyani Zulaiha, SH	72	82	121	275
4	Muhammad Asywat, S. Kom	3.238	624	2.077	5.939
5	Danu Hartawan Ali Warga	83	99	139	321
6	Virry Ayu Rika Dianty	33	33	75	141
7	Ichwan Chaidir, SP	39	92	64	195
8	Amran Basahil, SE	91	165	3.804	4.060
9	Siska Novianti	64	70	81	215
10	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu, S.I.P	45	169	228	442
11	Cik Gaya Angelica, S.E	10	7	21	38
	TOTAL	5.922	6.186	12.867	24.975

Catatan: Berdasarkan Rekapitulasi diatas, Rubi Indiarta Unggul  
53 Suara dari M. Deni Hegar, SH., MH.

19. Bahwa terlihat dengan jelas jika telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar Nomor urut 1 atas nama **Rubi Indiarta** baik dengan pemindahan suara dari partai maupun mengambil dari suara caleg lain dan perbuatan tersebut terbukti adanya pelanggaran Pemilu di Tahun 2024;
20. Bahwa Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 telah ditetapkanlah **Rubi Indiarta** sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar Nomor urut 1 Dapil Palembang 2 sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif terpilih dari Partai GOLKAR untuk anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2;
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar Nomor urut 1 Dapil Palembang 2 atas nama **Rubi Indiarta** sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif **terpilih** dari Partai GOLKAR untuk anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil Palembang 2 **dibatalkan**.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 2 (dua);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang sepanjang di Daerah Pemilihan Palembang 2 (dua) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Palembang	Perolehan Suara
1.	Rubi Indiartha	5.209
2.	M. Deni Hegar, SH., MH.	5.431

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon,**



**MUHAMAD YOSI AGUSTIAN, SH., MH.**